



**PENETAPAN**  
**Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Isbat Nikah yang diajukan :

**Pungkas bin Ardimayang**, umur 49 tahun (tempat / tanggal lahir, Keraitan, 11 Juli 1986), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Bajang Tidung, RT.002, Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Kuhau binti Senan**, umur 48 tahun (tempat / tanggal lahir, Keraitan, 2 Juni 1989), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Bajang Tidung, RT.002, Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta, tertanggal yang sama pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 5 September 1982 di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Senan dan dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Mansyur;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Pugul dan Napson, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Selfi binti Pungkas, lahir di Keraitan pada tanggal 5 Juni 2004;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,

---

hal. 2 dari 12 halaman, No 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 September 1982 di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pungkas bin Ardimayang) dengan Pemohon II (Kuhau binti Senan) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara tersebut;

Bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan menyatakan tidak ada perubahan permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

H. Mansur bin Tunggu, umur 88 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Adi Swadi, RT.9, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;

---

hal. 3 dari 12 halaman, No 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 September 1982, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi ali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Senan dengan saksi nikah masing-masing bernama Pugul dan Napson serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Selfi binti Pungkas;
- Bahwa saat menikah, masing-masing Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atau menyatakan memiliki hubungan perkawinan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mampu lagi mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa oleh karena saksi para Pemohon belum memenuhi kualifikasi minimal jumlah alat bukti karena dalil permohonannya hanya dikuatkan oleh keterangan 1 (satu) orang saksi maka bukti saksi tersebut hanya dinilai sebagai bukti permulaan, dan untuk melengkapi bukti tersebut Majelis Hakim karena jabatannya kemudian memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang berbunyi sebagai berikut  
*"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah kami berumpah bahwa apa yang kami terangkan dalam surat permohonan kami maupun dalam persidangan mengenai peristiwa perkawinan/pernikahan kami ini adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya",*

---

hal. 4 dari 12 halaman, No 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah permohonan isbat nikah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama atau buku II tahun 2013, halaman 145 pada point 11;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU.No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Isbat Nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan isbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para Pemohon dan dalam hal ini para Pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam

---

*hal. 5 dari 12 halaman, No 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta.*



perkara a quo Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama H. Mansur bin Tunggu. Saksi tersebut telah bersedia menjadi saksi dalam perkara a quo dan cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah di persidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, maka sesuai pasal 171 ayat (1), 172, 175 R. Bg Jo. pasal 1905, 1909 dan pasal 1911 KHU Perdata. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya adalah bahwa saksi hadir sehingga melihat dan mengetahui perosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana keterangan saksi tersebut dalam duduk perkara diatas. Terhadap keterangan saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima namun oleh karena para Pemohon hanya dapat menghadirkna satu orang saksi maka Majelis Hakim menganggap saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat matriil sebagaimana menurut pasal 171 HIR/ 308 R. Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan para Pemohon mengangkat sumpah *suppletoir* sebagai pelengkap pembuktian sebagaimana maksud pasal 155 ayat 1 HIR, Jo pasal 182 RBg Jo pasal 1940 BW dan para Pemohon kemudian telah mengucapkan sumpahnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang telah ditambah dengan sumpah *suppletoir* para Pemohon dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut

---

hal. 6 dari 12 halaman, No 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta.





Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa meski saksi para Pemohon yang menyatakan tidak hadir sehingga tidak melihat seluruh proses perkawinan para Pemohon namun dengan merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *l'ananut Thalibin* juz 4 tersebut diatas dihubungkan sumpah *suppletoir* yang telah diucapkan oleh para Pemohon serta pengakuan murni (*aven pur et simple*) para Pemohon di muka majelis, maka telah sesuai dengan pasal 311, 312 dan 313 R. Bg;

Menimbang, bahwa walaupun saksi para Pemohon tidak mengetahui rangkaian peristiwa perkawinan para Pemohon, semisal wali, dua orang saksi, mahar, dan ijab qabulnya namun Majelis telah mengambil alih doktrin hukum Islam tersebut diatas, sehingga pengakuan para Pemohon dalam persidangan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan saksi para Pemohon serta dikuatkan pula dengan sumpah *suppletoir* yang telah diucapkan oleh para Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 5 September 1982 di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Senan. Adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki muslim yang sehat dan berakal yang masing-masing bernama Pugul dan Napson. Sebagai mahar, Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

---

*hal . 7 dari 12 halaman, No 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta.*



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan, status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Selfi bin Pungkas;
- Bahwa sejak menikah hingga perkara ini diputuskan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menyatakan memiliki hubungan perkawinan dengan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap- tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum

---

*hal. 8 dari 12 halaman, No 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta.*





agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, Pemohon I dan Pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat- syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan itu pula, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan perkawinan di Indonesia (*vide* Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, juncto Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954, juncto pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang- undangan, tidak termasuk dari ketentuan matriil sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon ini, dapat dipandang sebagai niat para Pemohon sebagai warga negara agar pernikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari institusi negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas;

---

*hal. 9 dari 12 halaman, No 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta.*



Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan 3 (ketiga) pun dikabulkan dengan menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1982 di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur menurut agama Islam telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di tempat pernikahan dilaksanakan saat pernikahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jjs. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun dalam perkara a quo pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah setempat dan karenanya tidak pula tercatat. Selain itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan berpegang pada azas keadilan, manfaat serta kemaslahatan, dan agar pernikahan para Pemohon tercatat sehingga memperoleh kepastian hukum terhadap pernikahan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009

---

*hal. 10 dari 12 halaman, No 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta.*



biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pungkas bin Ardimayang) dengan Pemohon II (Kuhau binti Senan) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1982 di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.691.000,- (satu juta enma ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 06 juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami A.Rukip. S.Ag sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S.HI. serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Bahrul Maji, S.H.I.**

**A. Rukip. S.Ag**

---

hal. 11 dari 12 halaman, No 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta.



Hakim Anggota II

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Roby Rivaldo, SH.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.600.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	1.691.000,-

---

hal. 12 dari 12 halaman, No 0042/Pdt.P/2018/PA. Sgta.